

PROSEDUR-STANDAR-OPERASIONAL-PENYUSUNAN-PRODUK-HUKUM

Kpt 13 Tahun 2025, 10 HLM

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA KOTAMOBAGU NOMOR 13 TAHUN 2025 TENTANG PROSEDUR STANDAR OPERASIONAL PENYUSUNAN PRODUK HUKUM SURAT KEPUTUSAN DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA KOTAMOBAGU

Abstrak : - Keputusan Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kota Kotamobagu Nomor 13 Tahun 2025 diterbitkan sebagai tindak lanjut atas kebutuhan tertib administrasi dan keseragaman dalam penyusunan produk hukum berupa Surat Keputusan di lingkungan KPU Kota Kotamobagu. Penetapan keputusan ini merupakan hasil Rapat Pleno KPU Kota Kotamobagu yang dituangkan dalam Berita Acara Nomor 333/PP.02.2-BA/7174/Kota/XII/2019 tanggal 30 Desember 2019

- Dasar hukum keputusan ini berpedoman pada peraturan perundang-undangan di bidang kepemiluan dan administrasi kelembagaan, antara lain Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016, Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017, Peraturan KPU Nomor 17 Tahun 2015 tentang Tata Naskah Dinas, Peraturan KPU Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja KPU, serta Keputusan KPU yang mengatur pedoman penyusunan keputusan dan pengelolaan arsip di lingkungan KPU.
- Keputusan ini menetapkan Prosedur Standar Operasional (PSO) Penyusunan Produk Hukum Surat Keputusan di Lingkungan KPU Kota Kotamobagu sebagaimana tercantum dalam lampiran keputusan. Prosedur tersebut mengatur tahapan penyusunan Surat Keputusan Tim Pelaksana Kegiatan dan Surat Keputusan yang bersifat mengatur, mulai dari perencanaan, pembahasan, penetapan, hingga pengesahan.

Catatan : - Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan, 17 Desember 2025.

- Lamp : 6 hlm.